

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG
HAK CIPTA ATAS FILM WEBSITE
PENYEDIA JASA UNDUH FILM GRATIS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK
CIPTA¹**

Oleh :

Ronans Yehezkiel²

Thor Bangsaradja Sinaga³

Edwin Neil Tinangon⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum bagi pemegang hak cipta atas film dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas film terhadap *website* penyedia jasa unduh film berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak cipta di Indonesia. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi tantangan di era digital. Undang-Undang Hak Cipta 2014 bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap karya-karya kreatif, baik yang bersifat tradisional maupun modern, serta mengakomodasi perkembangan teknologi informasi. 2. Undang-Undang Hak Cipta 2014 mencakup berbagai jenis karya yang dilindungi, termasuk karya sastra, seni, musik, film, perangkat lunak, dan karya-karya lainnya yang bersifat orisinal. Menurut Pasal 1 Undang-Undang ini, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata.

Kata Kunci : *pemilik hak cipta, film, jasa unduh gratis*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada perkembangan zaman yang modern, masyarakat mengalami pertumbuhan yang pesat. Pertumbuhan yang pesat tentunya diikuti juga

dengan peningkatan kebutuhan masyarakat. Hiburan adalah salah satu kebutuhan masyarakat di era modern. Film adalah salah satu hiburan yang sering digunakan masyarakat. Film telah menjadi teman manusia dalam mengisi waktu luang di zaman ini. Patut diingat bahwa film merupakan hasil karya intelektual atau hasil olah pikir manusia modern yang harus dilindungi. Pastinya dibarengi dengan kemajuan teknologi internet, penggunaan teknologi internet saat ini membawa keuntungan dan juga membawa kerugian didalam industri perfilman khususnya pencipta film.

Meluasnya penggunaan internet disegala sektor ternyata membawa konsekuensi tersendiri, disamping manfaat besar yang diberikan kepada para pemakai jasa, kehadiran media internet juga menimbulkan masalah baru dibidang kekayaan intelektual.⁵

Film merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi, sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Negara memberikan penghargaan terhadap para pencipta, karena dalam menghasilkan suatu karya tidak hanya membutuhkan kemampuan dan keahlian, tetapi juga telah membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, bahkan dana.⁶

Keuntungan yang didapat dengan adanya internet seolah menimbulkan efek positif bagi penikmat film karena untuk mendapatkan film tidak harus membeli atau membayar paket film melainkan dengan melakukan unduh di internet secara gratis. Namun disisi lain terdapat kerugian yang terjadi pula, salah satunya adalah efek negatif bagi pemegang hak cipta film, karena dengan semakin maraknya fenomena *download* film melalui *file sharing* di internet, hal tersebut dapat mendatangkan kerugian ekonomi bagi pemegang hak cipta film, banyaknya pihak yang mempersalahgunakan hak cipta karya orang lain untuk disebarluaskan melalui *website* penyedia jasa unduh film gratis dalam media internet dengan tujuan komersial. Fenomena tersebut justru dapat memicu para pencipta film semakin enggan untuk membuat karya film lagi, dikarenakan sebuah karya film yang mereka ciptakan dengan olah pikir yang mendalam justru tersebar bebas di internet untuk diunduh tanpa mendatangkan keuntungan apapun kepada mereka. Situasi tersebut memang tidak adil bagi pemegang hak cipta film. Di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, kondisi untuk

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101596

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Tim Lindsey, 2002, *Kekayaan Intelektual-Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, hal 161

⁶ O. K. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 28

membeli sebuah film dan video di internet sudah berjalan dengan baik dimana situs-situs penyedia jasa unduh film dan video memberikan harga untuk setiap film atau video yang diunduh. Namun sangat disayangkan di negara Indonesia kondisi tersebut belum sepenuhnya terealisasi, meskipun sudah ada beberapa *website* penyedia unduh film yang mewajibkan membayar untuk mendapatkan film, dikarenakan jumlah *website* penyedia unduh film dan video gratis presentasinya jauh lebih banyak dibandingkan *website* penyedia unduh film dan video yang berbayar.

Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia sudah diatur masing-masing secara khusus dalam perUndang-Undangan Di Indonesia, terkait Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Paten Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang paten, Merek dan Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia dagang diatur Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

Permasalahan mengenai Hak Cipta akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek yang terpenting jika dihubungkan dengan perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan Hak Cipta tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang pada akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Hak Cipta.

Pelanggaran atas hak cipta film dan video tidak terlepas dari beberapa faktor di antaranya sikap masyarakat yang kurang menghargai sebuah karya cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara cepat dan mudah, belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan dari pencipta dalam melindungi hak-haknya dan belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran Hak Cipta.

Pelanggaran hak cipta film dan video yang saat ini menjadi perhatian bukan lagi pembajakan melalui media kaset *Compact Disc* (CD) atau *Digital Video Disc* (DVD), melainkan melalui perkembangan teknologi yang sangat akrab dengan kehidupan masyarakat yaitu internet. Pelanggaran hak cipta di jaringan internet baik itu berupa unduh film atau video saat ini sangat memprihatinkan.

Pelanggaran hak cipta atas film melalui media internet dalam hal ini *illegal uploading* dan *illegal downloading*, saat ini masih sangat dibicarakan. Dikarenakan langkah pemerintah untuk memblokir beberapa situs yang menyediakan jasa unduh film secara gratis saat ini masih dapat dipergunakan oleh seluruh masyarakat. Hal ini tentu saja menimbulkan pemikiran bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah belum mencapai titik maksimal untuk menangani masalah *illegal uploading* dan *illegal downloading* ini. Sehingga, hal ini lah yang membuat para aktor dan aktris sangat geram terhadap sikap pemerintah yang tidak memperhatikan bahkan menganggap tidak menghargai hasil karya cipta anak bangsa.

Masyarakat Indonesia yang belum menyadari akan pentingnya menghargai hasil karya orang lain dengan cara tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bukan hanya bagi pencipta atau pemegang hak tetapi juga terhadap bangsa dan Negara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur beberapa perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet, di antaranya terdapat sejumlah sanksi yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak cipta baik itu berupa pidana penjara maupun sejumlah denda tertentu. Namun, pada kenyataannya, pemberlakuan Undang-Undang tidak dijalankan, melainkan mengambil langkah sendiri tanpa melalui jalur hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum bagi pemegang hak cipta atas film?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas film terhadap *website* penyedia jasa unduh film berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014?

C. Metode Penelitian

Penelitian dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif,

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hak Cipta terhadap Film di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Berdasarkan Pasal 28 C Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni

dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.⁷

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak cipta di Indonesia. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi tantangan di era digital. Undang-Undang Hak Cipta 2014 bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap karya-karya kreatif, baik yang bersifat tradisional maupun modern, serta mengakomodasi perkembangan teknologi informasi.

Undang-Undang Hak Cipta 2014 mencakup berbagai jenis karya yang dilindungi, termasuk karya sastra, film, perangkat lunak, musik, dan karya-karya lainnya yang bersifat orisinal. Menurut Pasal 1 Undang-Undang ini, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu karya yang bersifat khas dan pribadi. Undang-Undang Hak Cipta 2014 mengatur dua jenis hak yang dilindungi, yaitu:

1. Hak Ekonomi, adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya ciptaan. Hak ini dapat dialihkan atau diberikan kepada pihak lain melalui lisensi. Contohnya adalah hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, atau memamerkan karya.
2. Hak Moral, adalah hak yang melekat pada diri pencipta secara permanen. Hak ini meliputi hak untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan karya, hak untuk mengubah karya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat, dan hak untuk menjaga integritas karya. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup.

Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 memberikan perlindungan hak cipta selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Untuk karya yang dimiliki oleh badan hukum, perlindungan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Namun, ada pengecualian untuk beberapa jenis karya, seperti karya fotografi dan program komputer yang memiliki jangka waktu perlindungan yang berbeda.

Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 juga mengatur tentang sanksi bagi pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta dapat berupa plagiarisme, pembajakan, atau penggunaan karya tanpa izin. Sanksi yang diberikan bervariasi, mulai dari pidana penjara hingga denda, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran. Misalnya, pelanggaran hak cipta yang dilakukan untuk tujuan komersial dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda hingga Rp 1 miliar.⁸

Menonton *film* telah menjadi salah satu aktivitas hiburan sehari-hari di kalangan masyarakat Indonesia. Namun, seperti halnya aktivitas lainnya, menonton *film* juga diatur oleh hukum positif di Indonesia. Dalam tulisan ini, akan dibahas mengenai kebijakan hukum positif terkait menonton atau mendownload *film* secara gratis di masyarakat Indonesia. Salah satu Undang-Undang yang mengatur tentang mendownload *film* secara gratis terhadap jasa penyedia website unduh *film* gratis di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini mengatur tentang perlindungan hak cipta atas berbagai karya cipta, seperti karya sastra, seni, musik, film, dan perangkat lunak. Dalam Undang-Undang ini, diatur pula mengenai perlindungan terhadap pihak produser dan/atau pada pihak komersil.

Mendownload *film* secara ilegal juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peraturan ini merupakan hak eksklusif pencipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga memiliki beberapa poin penting, yaitu:

1. Ruang Lingkup Perlindungan, Undang-Undang ini melindungi karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ini mencakup berbagai jenis karya, mulai dari karya tulis, karya seni, karya film, karya musik, hingga perangkat lunak;
2. Hak yang Dilindungi, Undang-Undang ini mengatur hak eksklusif bagi pencipta untuk mengendalikan penggunaan dan distribusi ciptaan mereka. Selain itu, juga ada hak moral, yaitu hak untuk diakui sebagai

⁷ Pasal 28 C Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸ <https://jdih.semarangkota.go.id/berita/view/undang-undang-nomor-28-tahun-2014-tentang-hak-cipta-perindungan-dan-pengaturan-karya-kreatif-di-indonesia>

⁹ Alfiyani Ike, Santoso Budiman. Tindakan Mengunggah Cuplikan Film Bioskop (cinema) Melalui Instastory Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta

pencipta dan untuk menjaga keutuhan karya tersebut;

3. Jangka Waktu Perlindungan, Hak Cipta diberikan perlindungan selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia;
4. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), Undang-Undang ini mengatur tentang Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang berperan dalam mengelola hak cipta, terutama dalam hal penarikan dan distribusi royalti;
5. Perlindungan Karya Tradisional, Undang-Undang ini juga memberikan perlindungan terhadap karya-karya tradisinonal;
6. Sanksi Pelanggaran, Undang-Undang Hak Cipta juga menetapkan sanksi bagi pelanggaran hak cipta.

Secara Umum, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap karya cipta dan mendorong kreativitas serta inovasi di Indonesia.

Apabila dalam suatu *film* mengandung unsur jual beli atau dikomersilkan maka bisa dikenakan Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penjelasan dari Pasal tersebut adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan jual belikan.¹⁰

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, *film* juga disebutkan di peraturan itu, tepatnya pada Pasal 2 Ayat 5 huruf b angka 5 dijelaskan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi, Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk layanan mesin pencari, layanan penyedia Informasi Elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, permainan, dan film atau kombinasi dari sebagian dan/atau seluruhnya.¹¹

Film juga dibahas pada aktivitas lain. Aktivitas diranah *film* mencakup berbagai kegiatan terkait dengan pembuatan, pemutaran,

dan menikmati *film*. Ini bisa berupa kegiatan produksi, seperti membuat *film*, hingga kegiatan konsumsi seperti menonton di bioskop atau streaming di rumah. Biasanya melibatkan beberapa pihak, yakni pembuat sebuah *film* (pencipta, pengembang, dan/atau penerbit) suatu pembuatan *film* orisinal, penikmat *film*, dan pembuat *film* (produksi house) yang merupakan pencipta.

Dalam aktivitas tersebut, pihak-pihak selain pencipta atau pengembang sebuah *film* orisinal akan dihadapkan pada pilihan untuk mengakses konten-konten sebuah *film* secara resmi (legal) atau tidak resmi (ilegal). Banyak hal yang dapat menjadi tolak ukur untuk menyatakan resmi atau tidaknya suatu aktivitas pengaksesan konten sebuah *film*.

Penyediaan akses resmi dan non-resmi ini bisa dilakukan di dalam website dan/atau aplikasi menonton *film*. Aktivitas tersebut dapat disebut resmi apabila kita mendapatkan konten tersebut dari penyedia konten yang telah mengantongi „persetujuan resmi“ dari pihak pencipta atau pengembang suatu *film*. Atau, bisa saja suatu tempat yang menjajakan atau menjualbelikan suatu *film* tersebut hanya menyediakan konten-konten „non- bajakan“ yang mereka bayar secara langsung dari aplikasi dan/atau website resmi maupun dari pengembangnya langsung, untuk dinikmati karya *film*- nya. Aktivitas lain dapat disebut tidak resmi apabila kita mendapatkan konten tersebut melalui aplikasi atau website yang tidak mengantongi “persetujuan tidak resmi” dari pihak pencipta atau pengembang suatu *film*.

Dalam prakteknya, pihak pengelola tempat unduh *film* gratis menyediakan kopian dari suatu *film* yang didapat secara resmi (atau tidak resmi), untuk kemudian dijual-belikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab didalam website atau aplikasi yang tidak resmi dengan membayar sejumlah uang kepada pihak terkait. *Film* tersebut kemudian dapat disimpan oleh pihak pembeli, untuk kemudian dinikmati kembali dan/atau dijual- belikan kepada masyarakat luas di Indonesia.

Aktivitas pengambilan ciptaan diatur dalam Pasal 9 UUHC, yang menyatakan bahwa pengambil ciptaan harus dilakukan dengan izin langsung dari pencipta, dan setiap penggandaan atau pengguna secara komersial tanpa izin pencipta, dilarang. Pada dasarnya, kedua hal tersebut merupakan pelanggaran hak cipta, jika kita berbicara dalam konteks pendownload-an film untuk penikmat personal. Karena, biasanya film-film tersebut dilengkapi nomor pendaftaran hak cipta (bukti legal). Nomor ini merupakan mekanisme perlindungan yang dibuat pihak pembuat atau pencipta (produksi house) film.

¹⁰ Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹¹ Pasal 2 Ayat 5 Huruf b Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Adanya nomor seri film, maka hanya pihak pengelola resmi tersebut yang dapat memutar dan menjual-belian dan/atau menyewakan di sebuah website atau aplikasi resmi. Artinya, dapat dipastikan bahwa seluruh karya film yang di jual-belian telah di unduh di website atau aplikasi tidak resmi akan dikenakan sanksi dan/atau denda dikarenakan telah melanggar hak cipta.

Apabila pihak yang menjual-belian atau menyewa bukan pihak pengelola film resmi adalah pelanggaran hak cipta, menurut Pasal 9 Undang- Undang Hak Cipta Tahun 2014. Maka, pihak yang menjual-belian atau menyewakan dapat terjerat ketentuan pasal tersebut, sebagai penyedia konten hasil pelanggaran hak cipta.

Penikmat film tersebut juga dapat serta terjerat karena telah menjadi penikmat konten hasil pelanggaran hak cipta. Tentu saja akibat hukum yang akan diterima oleh masing-masing pihak pelanggar akan berbeda-beda. Tergantung jenis pelanggaran yang telah dilakukan oleh masing-masing pihak tersebut.¹² Dijelaskan pada Pasal 9 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.¹³

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur dasar hukum hak cipta di Indonesia. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan dirancang untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi karya kreatif serta mendukung perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mencakup 19 bab dengan 126 pasal mengenai hak cipta.

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Adapaun ciptaan yang dilindungi meliputi:

1. Karya Tulis: Buku, pamflet, dan materi tertulis lainnya;
2. Alat Pendidikan: Digunakan dalam pendidikan dan sains;
3. Karya Lisan: Kuliah, pidato, dan presentasi lainnya;
4. Seni Pertunjukan: Drama, musikal, tari, koreografi, wayang, dan pantomim;
5. Karya Musik: Lagu dan musik, dengan atau tanpa lirik;

6. Seni Terapan: Karya dengan fungsi praktis;
7. Seni Visual: Termasuk lukisan, gambar, patung, kaligrafi, ukiran, patung, dan kolase; Peta;
8. Arsitektur: Desain dan ciptaan arsitektur;
9. Fotografi dan Potret: Karya fotografi dan potret;
10. Seni Tradisional dan Batik: Seni batik dan motif lainnya;
11. Karya Sinematografi: Termasuk film dan video;
12. Karya Transformasional: Terjemahan, interpretasi, antologi, basis data, adaptasi, pengaturan, modifikasi, dan karya lainnya yang merupakan hasil transformasi (termasuk terjemahan, adaptasi, pengaturan, transformasi atau modifikasi dari Ekspresi Budaya Tradisional);
13. Program Komputer dan Video Game: Perangkat lunak dan permainan;
14. Kompilasi dan Basis Data: Kompilasi karya atau data yang dapat dibaca oleh Program Komputer atau media lainnya;
15. Ekspresi Budaya Tradisional: Kompilasi dan adaptasi ekspresi budaya tradisional.

Tidak semua hasil karya mendapat perlindungan hak cipta. Beberapa hasil karya yang tidak dilindungi oleh hak cipta meliputi:

1. Ide dan Konsep: Hak cipta tidak melindungi ide, prosedur, sistem, atau metode, meskipun ide tersebut telah diungkapkan dalam sebuah ciptaan;
2. Alat dan Produk Fungsional: Produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya fungsional semata;
3. Dokumen Publik dan Hasil Rapat: Peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan, keputusan pengadilan, dan kitab suci tidak dapat dilindungi oleh hak cipta.¹⁴

B. Implementasi Perlindungan Hak Cipta Film di Indonesia

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa Film adalah sebuah karya dalam proses pembuatannya sangatlah kompleks. Film menggabungkan hasil pekerjaan dari beberapa Pencipta seni, seperti musik, *script*, plot, video dan karakter yang kemudian dijadikan sebuah karya interaksi manusia dengan video tersebut dijalankan pada tertentu.

Film bukanlah sebuah karya tunggal dan sederhana, tetapi merupakan penggabungan dari elemen-elemen yang diciptakan oleh beberapa

¹² <https://id.creativecommons.net/2020/02/01/ketentuan-hak-cipta-dalam-aktivitas-permainan-video/>

¹³ Pasal 9 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁴ <https://adcolaw.com/id/blog/memahami-hak-cipta-di-indonesia-definisi-jenis-ciptaan-dan-cara-pencatatannya/>

individu yang ciptaan tersebut dilindungi Hak Cipta berdasarkan pada orisinalitas dan kreativitas penciptanya (yaitu, karakter dalam sebuah karya Film yang dibuat, soundtrack, pengaturan, bagian audiovisual, dan lain-lain).

Pada era sekarang ini terdapat bagian macam cara untuk melakukan pemalsuan terhadap sebuah Film. Namun secara umum terdapat cara populer untuk memalsukan Film yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Pembajakan

Menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang dimaksud dengan pembajakan adalah penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Dalam hal kaitannya dengan Permainan Video, pembajakan yang dilakukan biasa dilakukan dengan menggunakan media file sharing di internet yang dapat diunduh bebas oleh pengguna internet.

b. Mengunduh dan Mendistribusikan

Mengunduh atau mendistribusikan konten secara ilegal melalui berbagai platform, termasuk situs berbagai file. Selain itu, teknologi seperti deepfake juga dapat digunakan untuk memalsukan konten film dengan menciptakan versi yang tidak asli.

c. Penyebaran melalui Media Sosial

Mengunggah konten bajakan ke platform seperti Youtube, Facebook, atau Instagram.

d. Salinan Fisik

Merekam film yang diputar di bioskop menggunakan kamera (camcording), menjual DVD bajakan di pasar gelap atau melalui internet.

Perlindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu perlindungan. Hak cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.¹⁵ Selain itu, penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.¹⁶ Tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam Undang- Undang ini merupakan delik aduan.¹⁷

Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.¹⁸ Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).¹⁹

Berdasarkan Penjelasan Pasal Demi Pasal Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa Pasal yang mengatur tentang Permainan Video disebut cukup jelas.²⁰ Maka dari itu, Undang-Undang Hak Cipta dalam industri Film memang sangat penting untuk mengatur semua karya ciptaan yang telah dibuat oleh pencipta.

Sementara itu, disisi lain Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya intelektual di Indonesia. Dalam era modernisasi ditandai dengan adanya evolusi teknologi digital, tantangan dan peluang baru muncul dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta.

Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016 bekerja secara sinergis dalam memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta.

Perlindungan hukum terhadap suatu karya intelektual sesuai dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf p Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dan Pasal 25 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016. Kedua Undang-Undang ini menetapkan sanksi bagi pelaku pelanggaran hak cipta.

Dalam perkembangan teknologi informasi, hak cipta sering terkena eksploitasi melalui duplikasi dan distribusi yang luas. Penggunaan dan pemanfaatan karya kreatif telah berkembang dengan begitu cepat dan meluas, sehingga para pencipta karya hampir tidak mungkin dapat mengontrol secara langsung bagaimana karya

¹⁵ Lihat dalam Penjelasan Umum Huruf a Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁶ Lihat dalam Penjelasan Umum Huruf c Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁷ Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁸ Lihat dalam Penjelasan Umum Huruf h Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁹ Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

²⁰ Lihat dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal Dalam Pasal 40 Ayat 1 Huruf r Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

ciptaannya digunakan atau dimanfaatkan oleh orang lain.

Pendekatan hukum yang responsif, adaptif, dan fleksibel dibutuhkan dalam perkembangan cepat teknologi *digital* telah mengubah situasi dan kondisi kekayaan intelektual terhadap kreativitas digital di Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam menanggapi tantangan berikut yaitu dengan melakukan berbagai perubahan rangkaian peraturan untuk menyediakan perlindungan yang lebih optimal terhadap kekayaan intelektual di masa kini.

Direvisinya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sangat berpengaruh besar. Salah satunya dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta bahwa hak cipta meliputi kreativitas yang diciptakan atau dihasilkan oleh para pencipta melalui berbagai bentuk media, termasuk media digital. Adanya perkembangan tersebut menggambarkan sebuah perubahan di era modernisasi, di mana dengan mudah dan cepat mempublikasikan karya-karya kreatif melalui *platform online*.

Perlindungan Hak Cipta untuk Film di Indonesia bisa dibilang masih kurang, penafsiran yang paling dekat dengan pengertian *sinematografi* terdapat dalam Pasal 40, Pasal 59, dan pasal 113 Ayat 1 Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi, “Perlindungan Hukum bagi karya *sinematografi*, termasuk Film. Perlindungan ini mencakup hak ekonomi dan hak moral pencipta, serta adanya sanksi hukum bagi pelanggaran Hak Cipta”.²¹

Pasar film Indonesia memiliki valuasi yang sangat besar. Perfilman di Indonesia biasanya ditangani oleh beberapa kementerian dan lembaga terkait, seperti kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), dan Lembaga Sensor Film (LSF).³⁸ Mengatakan bahwa nilai pasar film di Indonesia sebesar Rp 110 Triliun, dengan market share yang signifikan di pasar domestik. Indonesia juga dikenal sebagai salah satu pasar film box office terbesar di dunia.

Penerapan Undang-Undang film sebagian besar berpusat pada distribusi film. Cara umum di mana hak cipta film dilanggar adalah melalui distribusi film yang melanggar hukum dalam bentuk aplikasi, website pribadi atau umum tanpa izin (ilegal). Kejahatan-kejahatan semacam ini sudah cukup tercakup dalam Hukum Indonesia.

Pelanggaran yang paling sering terjadi di perfilman meliputi pelanggaran hak cipta, kekerasan dan eksploitasi pekerja. Pelanggaran hak cipta termasuk pembajakan film, merekam film di bioskop, memperjual- belikan film di website ilegal atau aplikasi tidak resmi dan menggunakan karya orang lain tanpa izin. Kekerasan, termasuk kekerasan seksual, sering terjadi di lokasi syuting dan dapat menyebabkan trauma pada korban. Eksploitasi pekerja sering terjadi karena kondisi kerja yang berat, pembayaran upah yang tidak tepat waktu, kurangnya jaminan keamanan.

Film pada umumnya memiliki keunikan dibandingkan dengan karya seni audiovisual lainnya. Mirip dengan karya audio visual umum, pemain film memiliki aspek kreatif dalam bentuk, gambar-gambar, musik atau suara khas, dan cerita. Film memiliki perbedaan dengan karya seni audio visual lainnya dalam bentuk kode film.

Definisi yang sudah hanya mencakup elemen kode film dan tidak secara khusus melindungi aspek audio dan visual dari film. Ini penting karena sebuah film membedakan dirinya dengan yang lain tidak hanya pada aspek kode tetapi juga aspek kreatif, sastra, dan audiovisual. Gaya dan konsep film tentu dapat membedakan satu film dengan yang lainnya. Meskipun memiliki kerangka kode yang sama, film ini belum dilindungi dengan cukup baik di bawah Undang-Undang saat ini.

Pada dasarnya film merupakan suatu objek ciptaan, Indonesia mengatur hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU 28/2014). Dalam konteks film hak cipta adalah hak hukum yang diberikan kepada pencipta karya, dalam hal ini pengembang *film*, untuk melindungi karya mereka dari penggunaan, distribusi, dan perubahan tanpa izin.

Film dianggap sebagai karya cipta yang kompleks, karena mencakup berbagai elemen seperti kode pemrograman, desain grafis, musik, dan cerita. Semua elemen ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Ketika seseorang membajak film tanpa izin dari pemilik hak cipta, mereka pada dasarnya sedang membuat karya turunan (*derivative work*), yaitu suatu karya yang dibuat berdasarkan karya lain yang dilindungi hak cipta. Karya turunan tanpa izin ini bisa dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Lain hal jika *developer film* atau *production film* mengizinkan penggunaannya untuk berkreasi dengan memodifikasi *film*.

Hukum berfungsi sebagai alat perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia itu terlindungi, sehingga hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat

²¹ Pasal 40, Pasal 59, Pasal 113 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.²²

Perlindungan hukum terhadap hak cipta sesungguhnya merupakan pengakuan terhadap hak eksklusif, yaitu hak untuk menikmati sendiri manfaat ekonomi pada ciptaan, dengan mengecualikan orang lain yang tanpapesetujuannya untuk turut menikmatinya. Hukum melindungi monopoli serupa itu dan mencegah orang lain mengambil manfaat dari ciptaannya secara tidak adil. Pencipta dapat menikmati sendiri hasil jerih payahnya tanpa gangguan apapun yang dapat merugikan kepentingannya dengan monopoli. Kekuatan proteksi monopoli itu yang diharapkan menjadi insentif untuk memacu kreativitas dan berkembangnya daya inovasi masyarakat, sehingga dapat melahirkan ciptaan-ciptaan baru yang lebih banyak dan beragam. Setidaknya ada beberapa alasan mengapa begitu pentingnya bagi seluruh pihak di Indonesia untuk memberi perhatian serius terhadap hak cipta, yaitu:

1. Hak cipta mengandung budaya berpikir rasional, budaya berpikir kreatif, budaya bekerja dan berkarya, dan budaya menghormati karya atau jerih payah orang lain. Macam-macam budaya itu sangat diperlukan jika ingin membangun masyarakat atau negaramaju.
2. Perkembangan dunia telah memasuki babak baru bahwa barang-barang ber-HKI umumnya dan ber-hak cipta khususnya sudah menjadi komoditi yang bernilai tinggi secara ekonomi. Semakin banyak negara menghasilkan barang ber-hak cipta semakin besar peluang meningkatkan devisa negara. Pada masa sekarang maupun yang akan datang, Indonesia tidak dapat lagi hanya mengandalkan komoditi ekspor yang bersumber dari (hasil) alam. Sumber daya alam itu terbatas dan suatu saat akan habis.

Munculnya UUHC 2014 merupakan suatu penyempurnaan yang dilakukan terhadap undang-undang sebelumnya. Tujuan dari penyempurnaan ini tentunya diarahkan pada perlindungan yang lebih baik yang diberikan terhadap pencipta dan ciptaannya.

Perkembangan yang semakin pesat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra menimbulkan kebutuhan akan adanya peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan

juga pemilik hak terkait. Turut sertanya Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait juga mendorong Indonesia untuk mengaplikasikannya secara lebih lanjut dalam sistem hukum nasional, agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi dalam jangkauan internasional.

Hal ini juga termasuk dalam beberapa latar belakang lahirnya UUHC 2014 menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa tujuan dari lahirnya undang-undang tersebut secara nyata adalah untuk memberi perlindungan yang lebih baik terhadap pencipta. Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal dalam undang-undang tersebut yang menunjukkan keseriusan perlindungan yang diberikan terhadap pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait.

Implementasi dari UUHC 2014 belum banyak yang dapat dilihat secara nyata dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan undang-undang ini masih baru diberlakukan sejak akhir tahun 2014. Namun secara teori dapat dilihat gambaran dari pemberlakuan undang-undang ini dalam melindungi hak-hak para pihak dalam hak cipta di Indonesia.

Terdapat beberapa perubahan dalam UUHC 2014 antara lain adanya perlindungan hak ekonomi dan hukum pencipta serta industri teknologi informasi dan komunikasi, dimana pada undang-undang terdahulu masalah hak ekonomi diletakkan pada bagian umum penjelasan. Sedangkan dalam UUHC 2014 ini, hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta diatur dalam pasal khusus yakni Pasal 8-11 UUHC 2014, hak ekonomi atas potret dalam Pasal 12-15 UUHC 2014 yang pengalihannya diatur dalam Pasal 16-19 UUHC 2014.

Demikian dalam jangka perlindungan, juga mengalami perubahan yang signifikan dimana dalam UUHC 2014 diberikan seumur hidup dan 70 tahun sesudah meninggal, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta hanya diberikan tambahan selama 50 tahun setelah meninggal. Implementasi dari pasal ini tentunya akan memberikan dampak positif bagi pencipta, dimana pencipta lebih dihargai dengan adanya perpanjangan waktu perlindungan. Sehingga baik pencipta maupun keturunannya nanti masih dapat menikmati hak-hak atas ciptaannya.

Pendaftaran ciptaan yang dulunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta kini diatur dalam UUHC 2014 dengan istilah pencatatan. Dalam hal ini setiap

²² Otto Hasibuan, 2008, *Hak Cipta Di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak CiptaLagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Alumni, Bandung, hlm. 250.

ciptaan sudah dilindungi secara otomatis, namun penting bagi para pencipta atau pemegang hak cipta untuk mencatatkan ciptaannya, agar memiliki bukti yang sah jika dikemudian hari terjadi permasalahan atau sengketa menyangkut hak cipta tersebut. Tata cara pencatatan hak cipta diatur dalam Pasal 66 sampai Pasal 73 UUHC 2014.

Selain mengenai pencatatan diatur juga mengenai hapusnya kekuatan hukum pencatatan dalam UUHC 2014. Dalam Pasal 74 UUHC 2014 disebutkan sebab-sebab terjadinya penghapusan kekuatan hukum pencatatan ciptaan dan hak terkait, yaitu:

1. Permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait;
2. Lampaunya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 61;
3. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan ciptaan atau produk hak terkait; atau
4. Melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan per undang-undangan yang penghapusannya dilakukan oleh menteri.

Undang-undang hak cipta ini juga melindungi pencipta dalam hal terjadi jual putus (sold flat) yaitu dalam Pasal 18 UUHC 2014. Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau film dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun. Hal tersebut juga berlaku bagi karya pelaku pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, hak ekonomi tersebut beralih kembali kepada pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 tahun, yang diatur dalam Pasal 30. Pemberlakuan dari pasal ini memberi jaminan perlindungan bagi pencipta yang menjual ciptaannya untuk memperoleh kembali hak ciptanya secara otomatis setelah 25 tahun.

Bentuk perlindungan lainnya dapat dilihat dalam hal penyelesaian sengketa hak cipta. Dalam BAB XIV tentang Penyelesaian Sengketa, Pasal 95 (ayat) 1 UUHC 2014 disebutkan bahwa: "Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan". Berdasarkan pada Pasal 95 (ayat) 1 UUHC 2014 tersebut, bahwa upaya penyelesaian sengketa hak cipta bisa dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase sebelum ke pengadilan. Pasal ini

merupakan terobosan baru didalam UUHC 2014. Selain itu juga bahwa untuk penyelesaian hak cipta yang salah satu pihaknya berada di luar negeri, diakomodir ketentuan penyelesaiannya didalam Pasal 95 (ayat) 4 UUHC 2014, yang berbunyi: "Selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana".

Selain itu, setiap pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait bisa juga mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk terkait. Ketentuan tentang ganti rugi ini disebutkan didalam Pasal 99 (ayat) 1 UUHC 2014. Menurut ketentuan Pasal 99 (ayat) 2 UUHC 2014 disebutkan bahwa: "Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait". Selain itu juga pencipta, pemilik hak cipta dan pemegang hak terkait juga bisa mengajukan putusan sela kepada pengadilan niaga.⁴⁰

Penjabaran tersebut menunjukkan kembali bahwa perubahan dan penyempurnaan yang dilakukan terhadap UUHC di Indonesia telah menciptakan suatu perlindungan dan kepastian hukum yang lebih baik bagi pencipta Indonesia. Hal ini dapat semakin baik jika diterapkan secara benar dalam penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam bidang hak cipta. Sebab untuk menjamin terciptanya suatu suasana hukum yang baik, tidak hanya dibutuhkan undang-undang yang mengaturnya saja, tetapi juga kerjasama antara pemerintah, penegak hukum dan masyarakat dalam mewujudkannya.

Masyarakat Indonesia sendiri pun masih sangat rendah pemahamannya terhadap hak cipta khususnya dan HKI umumnya, terbukti bahwa kebanyakan orang tidak merasa bersalah menjual maupun membeli produk hasil bajakan. Penjual buku bajakan, kaset atau CD bajakan mungkin banyak yang sadar bahwa perbuatannya dilarang hukum. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan para pembeli karena memang undang-undang tidak spesifik melarang orang membeli barang bajakan. Hanya saja, langsung atau tidak langsung, banyaknya peminat barang bajakan itulah yang membuat maraknya produksi dan penjualan barang bajakan. Kalau saja masyarakat

sadar nilai sebuah ciptaan sehingga merasa bersalah jika membeli barang bajakan, hal itu sangat efektif menekan bahkan mungkin menghentikan eksploitasi ciptaan orang lain oleh orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri.²³

Masyarakat seringkali mengalaskan kurangnya kemampuan ekonomi yang mengharuskan mereka menjual dan membeli barang bajakan. Hal ini dikarenakan harga barang bajakan jauh berada dibawah harga barang asli. Bahwa perbaikan ekonomi rakyat harus dilakukan oleh pemerintah dan perekonomian rakyat yang sulit mempengaruhi meningkatnya tingkat kejahatan, itu benar. Pemimpin- pemimpin pemerintahan memang perlu menyadari bahwa dengan himbauan saja supaya rakyat menaati hukum, sementara kepedulian mereka terhadap kehidupan ekonomi rakyat yang sangat rendah, tidak ada artinya. Penegakan hukum yangkonsisten haruslah sejalan dengan pembangunan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hal yang juga menjadi persoalan pokok menyangkut pelaksanaan hukum hak cipta adalah kultur dan paradigma masyarakat. Dalam pandangan kultur atau budaya, dalam pandangan tradisional yang sampai sekarang belum sepenuhnya pupus adalah bahwa suatu ciptaan oleh masyarakat dianggap sebagai milik bersama dan kalaupun ada pengakuan individu terhadap ciptaan, tetapi bentuknya lebih menonjolkan segi moral hak cipta daripada nilai ekonomisnya. Selain itu ada juga realitas yang menunjukkan dimana masyarakat kita umumnya tidak memandang kejahatan hak cipta sebagai kejahatan, atau dianggap tidak terlalu jahat. Sangat berbeda misalnya dalam pandangan masyarakat tentang kejahatan pencurian jika dibandingkan dengan kejahatan hak cipta. Penegakan hukum dalam perlindungan hak cipta ini sangat diperlukan. Oleh sebab itu, agar hukum ditegakkan sebagaimana mestinya, sosialisasi yang mendasar dan sistematis harus dilakukan dalam dua tahap:

1. Pengetahuan hak cipta perlu masuk dalam kurikulum sekolah mulai dari SD sampai perguruan tinggi;
2. Sosialisasi hak cipta kepada segenap aparat penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan advokat perlu dilakukan secara intensif. Kalau pemerintah memiliki kemauan politik yang kuat untuk menegakkan hukum hak cipta langkah-langkah pembaharuan tidak dapat sekadar mengutak-atik rumusan undang-undang atau melakukan razia secara insidentil.

Yang lebih penting adalah, melakukan upaya sistematis untuk mengubah budaya dan paradigma berpikir masyarakat dan penegak hukum.²⁴

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini sudah memberi perlindungan dan kepastian hukum yang lebih baik bagi pencipta. Namun, diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat dalam menerapkannya di dalam praktek hukum di Indonesia.

Implementasi yang benar dari undang-undang tersebut yang dilakukan oleh seluruh pihak akan mempermudah tercapainya tujuan pembuatan undang- undang ini. Sehingga pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait semakin terjamin kepastian hukumnya. Hal ini juga diharapkan akan memberi pengaruh yang baik pula, dimana para pencipta akan semakin giat berkarya dan menghasilkan ciptaan-ciptaan yang lebih baik lagi tanpa takut akan kehilangan hak-haknya di kemudian hari.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak cipta di Indonesia. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi tantangan di era digital. Undang-Undang Hak Cipta 2014 bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap karya-karya kreatif, baik yang bersifat tradisional maupun modern, serta mengakomodasi perkembangan teknologi informasi.
2. Undang-Undang Hak Cipta 2014 mencakup berbagai jenis karya yang dilindungi, termasuk karya sastra, seni, musik, film, perangkat lunak, dan karya-karya lainnya yang bersifat orisinal. Menurut Pasal 1 Undang-Undang ini, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata.

B. Saran

1. Lakukan kajian literatur yang mendalam mengenai hak cipta, termasuk definisi, sejarah, dan perkembangan hukum hak cipta

²³ Otto Hasibuan, *Op. Cit.* hlm. 255.

²⁴ *Ibid*, hlm. 259

di Indonesia. Bandingkan dengan Undang-Undang hak cipta di negara lain untuk memberikan perspektif yang lebih luas.

2. Untuk memberikan kepastian hukum yang lebih jelas, pemerintah dan pemangku kepentingan hukum harus membuat ketentuan atau aturan teknis yang lebih spesifik terkait perlindungan hak cipta terhadap karya digital interaktif seperti *film*, karena *film* mencakup berbagai bentuk ciptaan seperti program komputer, musik, desain, dan narasi. Maka dari itu pentingnya menambah aturan-aturan baru terhadap perlindungan Hak Cipta dalam *film* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Lindsey Tim(2002). Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Alumni, Bandung.
- Saidin O. K. (2010). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Da,iam Eddy (2014). Hukum Hak Cipta, Alumni, Bandung.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri (2006). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ginting Elytas Ras (2012). Hukum Hak Cipta Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- N. H Fairus(2005).Mahir Menggunakan Internet, Ganeca Exact, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno(2005).Mengenal Hukum, Yogyakarta Liberty.
- Raharjo Satjipto (2014). Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya.
- Hadjon M. Philipus (1987).Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu.
- Otto Hasibuan, 2008, *Hak Cipta Di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak CiptaLagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Alumni, Bandung, hlm. 250

Peraturan Undang-Undang

- PeraturanPerundang-undangan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UU Negara Republik Indonesia
- UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman

Jurnal

- Dina Amalia, Pengertian Website Secara Lengkap
<https://lib-fisib.unpak.ac.id>
[http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-hukumdiunduhpada10Januari2018pukul19.00 WIB](http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-hukumdiunduhpada10Januari2018pukul19.00WIB)

Tinangon Edwin Neil, Waha Caecilia J. J, Wendur Aldo H. B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital dalam Penggunaan *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*

MudjionoYoyon,KajianSemiotikaDalamFilm, 2011

News Detail, “Ketentuan Pidana Dan Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Menurut Uu

HakCiptaNo.28Tahun2014”,AcemarkIntellectual Property, http://acemark-ip.com/id/news_detail.aspx?ID=116&URLView=default.aspx (diakses tanggal 16 january 2020).